



**SALINAN**

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**NOMOR 65 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN  
DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memberikan dana bantuan berupa hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terarah, terkendali, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 30 - 04 - 2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 30 - 04 - 2012



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 65 TAHUN 2012  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
DALAM BIDANG KEPEMUDAAN  
DI KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM BIDANG KEPEMUDAAN  
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan melestarikan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat Organisasi Kemasyarakatan dalam menunjang kegiatan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dalam memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan kepemudaan di Kabupaten Semarang.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang, ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan Petunjuk Pelaksanaan untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan pedoman pemberian bantuan ini adalah sebagai :
  - a. pedoman pemberian hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
  - c. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;

- d. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
- a. memberikan dorongan dan dukungan terhadap kegiatan dari Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang;
  - b. membangkitkan, meningkatkan prestasi, menumbuhkembangkan kegiatan dan potensi Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang;
  - c. mengangkat potensi Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang.

## II. SASARAN.

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kegiatan berkaitan dengan bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang.

## III. KRITERIA BANTUAN.

### A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

1. Jenis Belanja Bantuan adalah Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang yang terdiri dari :
  - a. Hibah Kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang ;
  - b. Hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang.
2. Kelompok belanja bantuan adalah Belanja Tidak Langsung.

### B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang sesuai dengan masing - masing jenis bantuan.

### C. Penerima Bantuan.

Penerima Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang sesuai dengan masing - masing jenis bantuan.

### D. Penggunaan Bantuan.

Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kebudayaan di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :

1. Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :
  - a. Kesekretariatan;
  - b. Kegiatan Kepanduan Hizbul Wathon ;
  - c. Pesta Siaga ;

- d. Lomba Kwartir;
- e. Estafet Tunas Kelapa;
- f. Hari Ulang Tahun Pramuka;
- g. Kegiatan Dewan Kerja Cabang.

2. Hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang dipergunakan untuk ;
  - a. Kesekretariatan;
  - b. Pembinaan Pemuda Kecamatan;
  - c. Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda.

#### IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Penerima bantuan adalah Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan di Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dibidang kepemudaan ;
- B. tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapatkan dukungan dari masyarakat;
- C. kegiatan yang dilakukan bersifat mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dibidang kepemudaan ;
- D. kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dapat menjadi salah satu media komunikasi dan pemersatu bangsa.

#### V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

##### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Organisasi kemasyarakatan sesuai dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Proposal pengajuan permohonan bantuan yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi Kemasyarakatan dalam bidang kepemudaan ;
2. Dalam Proposal sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus diberi penjelasan secara rinci tentang alamat, kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan, rencana kegiatan dan jenis kegiatan serta penggunaan uang.

##### B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Proses seleksi dilakukan oleh Tim yang berada di Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masing-masing Organisasi Kemasyarakatan yang mengajukan bantuan serta kelengkapan dari proposal yang dimaksud. Hasil verifikasi dan evaluasi dimaksud dipergunakan untuk penilaian dan penetapan penerima bantuan.

### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Bupati Semarang menetapkan daftar Penerima dan Besaran Bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.

### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

1. Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan;
2. Penerima hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening bank masing – masing penerima bantuan.

### E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang paling lama :
  - a. Untuk Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kabupaten Semarang pada minggu kedua bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. Hibah untuk Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Semarang pada minggu kedua bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a. laporan penggunaan bantuan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
  - c. bukti penggunaan uang bantuan berupa kuitansi bermaterai;
  - d. rincian penggunaan uang atau tanda terima;
  - e. laporan kegiatan dari organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan yang diajukan bantuan.

## VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

### A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
  - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;

- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
    - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam Angka Romawi III Huruf A kepada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang;
    - b. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan kepada penerima bantuan serta monitoring dan evaluasi pemberian bantuan;
    - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

#### B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan dalam Bidang Kepemudaan di Kabupaten Semarang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

